



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 567/Pid.Sus/2020/PN Mgl

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Nugroho Hadi Prayetno Alias Nugi Bin Subadri;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/ 24 September 200;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sumber Jaya Rt/Rw 004/002 Kelurahan Sumber  
Jaya Kecamatan Gunung Agung Kabupaten  
Tulang Bawang Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa Nugroho Hadi Prayetno Alias Nugi Bin Subadri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 September 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 24 Desember 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Komi Pelda, S.H., dkk, Advokat/Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum LBKNS yang beralamat di Jalan Lintas Way Abung Kelurahan Mulyo Asri RT 003 RW 003 Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 567/Pid.Sus/2020/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis Nomor 567/Pid.Sus/2020/PN Mgl tanggal 30 November 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 567/Pid.Sus/2020/PN Mgl tanggal 25 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 567/Pid.Sus/2020/PN Mgl tanggal 25 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Nugroho Hadi Prayetno Alias Nugri Bin Subadri** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Mereka yang melakukan perekrutan terhadap orang untuk tujuan eksploitasi seksual"** sebagaimana dakwaan kesatu Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang Undang RI No. 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Nugroho Hadi Prayetno Alias Nugri Bin Subadri** dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 120. 000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha Vixion 150cc warna merah tahun 2016 STNK An. Abdul Manaf.  
Dikembalikan kepada Saksi An.
  - 1 (satu) Unit Handphone android merk Vivo warna biru.
  - Uang sebesar Rp.300.000,- pecahan 3 (tiga) lembar uang Rp.100.000,-  
1 (satu) unit handphone android merk Xiami Redmi warna hitam.**Seluruhnya dipakai sebagai barang bukti dalam perkara terdakwa An. Sinta Feradani Binti Ngadiyo.**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon hukuman yang sering-an-ringannya;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 567/Pid.Sus/2020/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

### Kesatu

Bahwa terdakwa NUGROHO HADI PRAYETNO Alias NUGI Bin SUBADRI bersama-sama dengan saksi Sinta Feradani Binti Ngadiyo dan saksi Sukendi Bin Mursalin (masing-masing sebagai tersangka dalam berkas perkara terpisah) , pada kurun waktu antara bulan Juli tahun 2020 sampai pada tanggal 19 Juli 2020 sekira pukul 01:00 Wib , atau pada suatu waktu pada tahun 2020, bertempat dikontrakan saksi Sinta Feradani Binti Ngadiyo dan Saksi Sukendi Bin Mursalin yang berada di Belakang Invictus di Kampung Tunggal Warga Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perbuatan pidana, *mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan Perekrutan, Pengangkutan, Penampungan seseorang dengan memberi bayaran atau manfaat walaupun mendapat persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut diwilayah Negara Republik Indonesia*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal saat terdakwa yang mengenal baik saksi Sinta Feradani Binti Ngadiyo dan Saksi Sukendi Bin Mursalin selaku pemilik kontrakan yang berada di belakang Invictus di Kampung Tunggal Warga Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang yang sering menerima pesanan seseorang untuk dicarikan wanita yang akan dijadikan teman kencan (disetubuhi) dengan imbalan pembayaran sejumlah uang, kemudian sekitar bulan Juni tahun 2020 terdakwa yang sedang jalan-jalan bersama dengan Saksi Korban An. Agustina Yasir Putri Alias Silvia Ananta Binti ahmad Yasir yang merupakan pacar terdakwa sampai dengan larut malam karena takut untuk pulang kerumah akhirnya oleh terdakwa diajak untuk menginap di kontrakan saksi Sinta Feradani Binti Ngadiyo dan Saksi Sukendi Bin Mursalin dan saat dikontrakan tersebut saksi Sinta Feradani Binti Ngadiyo dan Saksi Sukendi Bin Mursalin juga terdakwa menawarkan kepada Saksi Korban An. Agustina Yasir Putri Alias Silvia Ananta Binti ahmad Yasir untuk menemani

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 567/Pid.Sus/2020/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap tamu yang datang dan akan dibawa dengan sejumlah uang karena terdesak dan membutuhkan uang akhirnya Saksi Korban An. Agustina Yasir Putri Alias Silvia Ananta Binti ahmad Yasir mau mengikuti permintaan saksi Sinta atas persetujuan terdakwa kemudian saksi Sinta kedatangan tamu dan saat itu oleh saksi Sinta Feradani Binti Ngadiyo dan Saksi Sukendi Bin Mursalin Saksi Korban An. Agustina Yasir Putri Alias Silvia Ananta Binti ahmad Yasir disuruh untuk bersetubuh dengan seseorang yang datang ke kontrakan saksi Sinta Feradani Binti Ngadiyo dan Saksi Sukendi Bin Mursalin yang tidak dikenal oleh Saksi Korban An. Agustina Yasir Putri Alias Silvia Ananta Binti ahmad Yasir dengan bayaran sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari jumlah pembayaran sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang diterima oleh saksi Sinta Feradani Binti Ngadiyo kemudian sekira pulan Juli Tahun 2020 saksi Sinta Feradani Binti Ngadiyo dan Saksi Sukendi Bin Mursalin mendapatkan kembali orang yang dapat melayani tamunya yaitu Saksi korban An. Maike Ike Wati Binti Mujiono dan saksi korban An. safitri Binti Jumiran yang juga menginap di kontrakan milik saksi Sinta Feradani Binti Ngadiyo dan Saksi Sukendi Bin Mursalin sama dengan Saksi Korban An. Agustina Yasir Putri Alias Silvia Ananta Binti ahmad Yasir, Saksi korban An. Maike Ike Wati Binti Mujiono dan saksi korban An. safitri Binti Jumiran disuruh untuk melayani tamu yang datang ke kontrakan milik saksi Sinta Feradani Binti Ngadiyo dan Saksi Sukendi Bin Mursalin untuk melakukan persetubuhan dengan bayaran sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari jumlah pembayaran sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang diterima oleh saksi Sinta dan bila ada yang meminta untuk pelayanan persetubuhan ditempat lain maka yang mengantarkan dan menjemput Saksi Korban An. Agustina Yasir Putri Alias Silvia Ananta Binti ahmad Yasir dan Saksi korban An. Maike Ike Wati Binti Mujiono serta saksi korban An. safitri Binti Jumiran adalah terdakwa sampai pada tanggal 19 Juli 2020 sekira pukul 01:00 Wib terdakwa bersama-sama dengan saksi Sinta Feradani Binti Ngadiyo dan saksi Sukendi Bin Mursalin (masing-masing sebagai tersangka dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi Hasan Basri dan Mulyadi serta Saksi Korban An. Agustina Yasir Putri Alias Silvia Ananta Binti ahmad Yasir dan Saksi korban An. Maike Ike Wati Binti Mujiono serta saksi korban An. safitri Binti Jumiran ditangkap oleh Saksi Yoan Febriyanto Bin sugiyanto yang merupakan anggota kepolisian pada Polres Tulang Bawang bersama dengan Tim dari Satuan Reserse Polres Tulang Bawang dan saat mengamankan para terdakwa dan pelaku lainnya Saksi Yoan Febriyanto Bin sugiyanto bersama dengan Tim dari

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 567/Pid.Sus/2020/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satuan Reserse Polres Tulang Bawang juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Vixion, uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), beberapa Hand Phone yang berhubungan dengan dengan perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa selanjutnya para terdakwa dan pelaku lainnya dibawa ke Polres Tulang Bawang untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan.

**Perbuatan terdakwa NUGROHO HADI PRAYETNO Alias NUGI Bin SUBADRI bersama-sama dengan saksi Sinta Feradani Binti Ngadiyo dan saksi Sukendi Bin Mursalin (masing-masing sebagai tersangka dalam berkas perkara terpisah) merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Undan-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP .**

**Atau**

**Kedua**

Bahwa terdakwa NUGROHO HADI PRAYETNO Alias NUGI Bin SUBADRI , pada kurun waktu antara bulan Mei tahun 2020 sampai pada tanggal 19 Juli 2020 sekira pukul 01:00 Wib , atau pada suatu waktu pada tahun 2020, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat Sumber Jaya Rt/Rw 004/002 Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perbuatan pidana, *dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kata bohong atau membujuk anak melakukan persetubuhan denganya* , perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal sekira bulan Mei tahun 2020 terdakwa berkenalan dengan Saksi Korban Anak An. Agustina Yasir Putri Alias Silvia Ananta Binti ahmad Yasir lalu saling suka dan akhirnya terdakwa dan Saksi Korban An. Agustina Yasir Putri Alias Silvia Ananta Binti ahmad Yasir berpacaran dan oleh terdakwa Saksi Korban An. Agustina Yasir Putri Alias Silvia Ananta Binti ahmad Yasir sering dibawa kerumah terdakwa yang beralamat Sumber Jaya Rt/Rw 004/002 Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat dikarena rumah terdakwa dalam kondisi sepi lalu terdakwa mengajak Saksi Korban An. Agustina Yasir Putri Alias Silvia Ananta Binti ahmad Yasir untuk bersetubuh yang dilakukan dengan cara terdakwa memasukkan penis/alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin Saksi Korban An. Agustina Yasir Putri Alias Silvia Ananta Binti ahmad Yasir lalu menggerakkan keluar

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 567/Pid.Sus/2020/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk sampai dengan alat kelamin terdakwa mengeluarkan sperma didalam kelamin Saksi Korban An. Agustina Yasir Putri Alias Silvia Ananta Binti ahmad Yasir dan saat itu terdakwa ada mengatakan kepada saksi Korban Anak Silvi “ akan bertanggungjawab jika hamil” dan perbuatan persetubuhan tersebut sudah dilakukan sebanyak 10 (sepuluh) kali oleh terdakwa dengan rincian sebanyak 5 (lima) kali dilakukan dirumah terdakwa sedangkan 1 (satu) kali dilakukan dirumah teman terdakwa dan 4 (empat) kali dilakukan di kontrakan Saksi Sinta, sampai pada tanggal 19 Juli 2020 sekira pukul 01:00 Wib terdakwa bersama-sama dengan saksi Sinta Feradani Binti Ngadiyo dan saksi Sukendi Bin Mursalin (masing-masing sebagai tersangka dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi Hasan Basri dan Mulyadi serta Saksi Korban An. Agustina Yasir Putri Alias Silvia Ananta Binti ahmad Yasir dan Saksi korban An. Maiké Ike Wati Binti Mujiono serta saksi korban An. safitri Binti Jumiran ditangkap oleh Saksi Yoan Febriyanto Bin sugiyanto yang merupakan anggota kepolisian pada Polres Tulang Bawang bersama dengan Tim dari Satuan Reserse Polres Tulang Bawang dan saat mengamankan para terdakwa dan pelaku lainnya Saksi Yoan Febriyanto Bin sugiyanto bersama dengan Tim dari Satuan Reserse Polres Tulang Bawang juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Vixion, uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), beberapa Hand Phone yang berhubungan dengan dengan perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa selanjutnya para terdakwa dan pelaku lainnya dibawa ke Polres Tulang Bawang untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan.

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Revertum Nomor: 027/VER/RSMB/TB/IX/2020 tanggal 09 September 2020 oleh Rumah Sakit “Mutiara Bunda” hasil pemeriksaan terhadap Saksi Korban Anak An. Agustina Yasir Putri Alias Silvia Ananta Binti ahmad Yasir didapat hasil dengan kesimpulan tampak luka robek pada selaput dara arah jam 4,6,9,11 yang disebabkan oleh trauma benda tumpul.

**Perbuatan terdakwa NUGROHO HADI PRAYETNO Alias NUGI Bin SUBADRI merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI.NO. 17 Tahun 2016 Tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang NO.1 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.**

**Atau**

**Ketiga**

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 567/Pid.Sus/2020/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa NUGROHO HADI PRAYETNO Alias NUGI Bin SUBADRI bersama-sama dengan saksi Sinta Feradani Binti Ngadiyo dan saksi Sukendi Bin Mursalin (masing-masing sebagai tersangka dalam berkas perkara terpisah) , pada kurun waktu antara bulan Juli tahun 2020 sampai pada tanggal 19 Juli 2020 sekira pukul 01:00 Wib , atau pada suatu waktu pada tahun 2020, bertempat dikontrakan saksi Sinta Feradani Binti Ngadiyo dan Saksi Sukendi Bin Mursalin yang berada di Belakang Invictus di Kampung Tunggal Warga Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perbuatan pidana, *mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan Menempatkan , membiarkan melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi atau seksual terhadap saksi Korban Anak An. Agustina Yasir Putri Alias Silvia Ananta Binti ahmad Yasir dan Saksi korban Anak An. Maike Ike Wati Binti Mujiono*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal saat terdakwa yang mengenal baik saksi Sinta Feradani Binti Ngadiyo dan Saksi Sukendi Bin Mursalin selaku pemilik kontrakan yang berada di belakang Invictus di Kampung Tunggal Warga Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang yang sering menerima pesanan seseorang untuk dicarikan wanita yang akan dijadikan teman kencan (disetubuhi) dengan imbalan pembayaran sejumlah uang, kemudian sekitar bulan Juni tahun 2020 terdakwa yang sedang jalan-jalan bersama dengan Saksi Korban An. Agustina Yasir Putri Alias Silvia Ananta Binti ahmad Yasir yang merupakan pacar terdakwa sampai dengan larut malam karena takut untuk pulang kerumah akhirnya oleh terdakwa diajak untuk menginap di kontrakan saksi Sinta Feradani Binti Ngadiyo dan Saksi Sukendi Bin Mursalin dan saat dikontrakan tersebut saksi Sinta Feradani Binti Ngadiyo dan Saksi Sukendi Bin Mursalin juga terdakwa menawarkan kepada Saksi Korban An. Agustina Yasir Putri Alias Silvia Ananta Binti ahmad Yasir untuk menemani setiap tamu yang datang dan akan dibayar dengan sejumlah uang karena terdesak dan membutuhkan uang akhirnya Saksi Korban An. Agustina Yasir Putri Alias Silvia Ananta Binti ahmad Yasir mau mengikuti permintaan saksi Sinta atas persetujuan terdakwa kemudian saksi Sinta kedatangan tamu dan saat itu oleh saksi Sinta Feradani Binti Ngadiyo dan Saksi Sukendi Bin Mursalin Saksi Korban An. Agustina Yasir Putri Alias Silvia Ananta Binti ahmad Yasir disuruh untuk bersetubuh dengan seseorang yang datang ke kontrakan saksi Sinta

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 567/Pid.Sus/2020/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Feradani Binti Ngadiyo dan Saksi Sukendi Bin Mursalin yang tidak dikenal oleh Saksi Korban An. Agustina Yasir Putri Alias Silvia Ananta Binti ahmad Yasir dengan bayaran sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari jumlah pembayaran sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang diterima oleh saksi Sinta Feradani Binti Ngadiyo kemudian sekira pulan Juli Tahun 2020 saksi Sinta Feradani Binti Ngadiyo dan Saksi Sukendi Bin Mursalin mendapatkan kembali orang yang dapat melayani tamunya yaitu Saksi korban An. Maike Ike Wati Binti Mujiono dan saksi korban An. safitri Binti Jumiran yang juga menginap di kontrakan milik saksi Sinta Feradani Binti Ngadiyo dan Saksi Sukendi Bin Mursalin sama dengan Saksi Korban An. Agustina Yasir Putri Alias Silvia Ananta Binti ahmad Yasir, Saksi korban An. Maike Ike Wati Binti Mujiono dan saksi korban An. safitri Binti Jumiran disuruh untuk melayani tamu yang datang ke kontrakan milik saksi Sinta Feradani Binti Ngadiyo dan Saksi Sukendi Bin Mursalin untuk melakukan persetubuhan dengan bayaran sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari jumlah pembayaran sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang diterima oleh saksi Sinta dan bila ada yang meminta untuk pelayanan persetubuhan ditempat lain maka yang mengantarkan dan menjemput Saksi Korban An. Agustina Yasir Putri Alias Silvia Ananta Binti ahmad Yasir dan Saksi korban An. Maike Ike Wati Binti Mujiono serta saksi korban An. safitri Binti Jumiran adalah terdakwa sampai pada tanggal 19 Juli 2020 sekira pukul 01:00 Wib terdakwa bersama-sama dengan saksi Sinta Feradani Binti Ngadiyo dan saksi Sukendi Bin Mursalin (masing-masing sebagai tersangka dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi Hasan Basri dan Mulyadi serta Saksi Korban An. Agustina Yasir Putri Alias Silvia Ananta Binti ahmad Yasir dan Saksi korban An. Maike Ike Wati Binti Mujiono serta saksi korban An. safitri Binti Jumiran ditangkap oleh Saksi Yoan Febriyanto Bin sugiyanto yang merupakan anggota kepolisian pada Polres Tulang Bawang bersama dengan Tim dari Satuan Reserse Polres Tulang Bawang dan saat mengamankan para terdakwa dan pelaku lainnya Saksi Yoan Febriyanto Bin sugiyanto bersama dengan Tim dari Satuan Reserse Polres Tulang Bawang juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Vixion, uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), beberapa Hand Phone yang berhubungan dengan dengan perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa selanjutnya para terdakwa dan pelaku lainnya dibawa ke Polres Tulang Bawang untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan.

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 567/Pid.Sus/2020/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa NUGROHO HADI PRAYETNO Alias NUGI Bin SUBADRI bersama-sama dengan saksi Sinta Feradani Binti Ngadiyo dan saksi Sukendi Bin Mursalin (masing-masing sebagai tersangka dalam berkas perkara terpisah) merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 jo Pasal 76 I UU RI.NO. 17 Tahun 2016 Tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang NO.1 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Anak Korban MAIKE IKE WATI Binti MUJIONO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat diperiksa di persidangan, Anak Korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Anak Korban saat di persidangan didampingi oleh ayah Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban dihadirkan ke persidangan terkait tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa yang terjadi pada kurun waktu antara bulan Juli tahun 2020 sampai pada tanggal 19 Juli 2020 sekira pukul 01:00 WIB, bertempat di kontrakan Saksi Sinta dan Saksi Sukendi yang berada di Belakang Invictus, Kampung Tunggal Warga, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa awalnya, Anak Korban hanya mengenal Anak Korban Silvi yang merupakan pacar Terdakwa sebagai teman dekat Anak Korban. Saat itu, sepulang dari bekerja di Jakarta, Anak Korban menemui Silvi yang mengajak agar Anak Korban tinggal di rumahnya;
- Bahwa selanjutnya Anak Korban lalu diperkenalkan oleh Anak Korban Silvi dan Terdakwa kepada Saksi Sinta dan Saksi Sukendi dengan cara membawa Anak Korban ke kontrakan Saksi Sinta dan Saksi Sukendi;
- Bahwa setelah bertemu dengan Saksi Sinta dan Saksi Sukendi, Saksi Sinta dan Saksi Sukendi lalu meminta agar Anak Korban tinggal di kontrakan Saksi Sinta dan Saksi Sukendi bersama-sama dengan Anak Korban Silvi dan Terdakwa;
- Bahwa saat tinggal di kontrakan Saksi Sinta dan Saksi Sukendi, Anak Korban beberapa kali diminta oleh Saksi Sinta dan Saksi Sukendi untuk melayani laki-laki yang datang ke kontrakan Saksi Sinta dan Saksi Sukendi tersebut;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 567/Pid.Sus/2020/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban pernah melayani 2 (dua) orang laki-laki di kontrakan Saksi Sinta dan Saksi Sukendi tersebut. Di antaranya yaitu Masyu dimana Anak Korban melayaninya dengan cara berhubungan seksual bersama dengan Masyu dengan bayaran sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Dari uang sejumlah Rp200.000,00 tersebut, Anak Korban memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Sinta. Sementara terhadap uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sisanya, Anak Korban gunakan sendiri dan sebagian dibelikan rokok untuk diberikan pada Saksi Sinta;
- Bahwa yang menyuruh Anak Korban untuk melayani Masyu adalah Saksi Sinta dan Saksi Sukendi. Dimana saat itu Saksi Sinta dan Saksi Sukendi membujuk agar Anak Korban mau tidur dengan Masyu dengan mengatakan bahwa Masyu memiliki banyak uang dan sebagainya;
- Bahwa Anak Korban memberikan uang pada Saksi Sinta karena Saksi Sinta terus menyindir agar Anak Korban membagi uangnya dengan Saksi Sinta;
- Bahwa selang seminggu setelah Anak Korban melayani Masyu, Saksi Sukendi kembali memerintahkan Anak Korban untuk melayani Saksi Hasan yang saat itu datang ke kontrakan Saksi Sinta dan Saksi Sukendi. Saat itu Anak Korban tidak menerima imbalan uang dari Saksi Hasan, namun Anak Korban mengetahui dari Anak Korban Silvi jika Saksi Hasan memberikan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi Sinta sebagai imbalan karena telah bersetubuh dengan Anak Korban;
- Bahwa selama Anak Korban tinggal di kontrakan Saksi Sinta dan Saksi Sukendi, Saksi Sinta dan Saksi Sukendi-lah yang menanggung biaya makan untuk Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban sejatinya tidak ingin melayani pria-pria tersebut, namun Saksi Sinta dan Saksi Sukendi terus memaksa Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak bisa kabur dari kontrakan Saksi Sinta dan Saksi Sukendi karena takut dengan Saksi Sinta dan Saksi Sukendi;
- Bahwa selain Anak Korban, Saksi Sinta dan Saksi Sukendi juga kerap memerintahkan Anak Korban Silvi dan Fitri yang juga sering datang ke kontrakan Saksi Sinta dan Saksi Sukendi untuk melayani pria-pria yang datang ke kontrakan Saksi Sinta dan Saksi Sukendi;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 567/Pid.Sus/2020/PN Mgl



Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**2. Anak Korban AGUSTINA YASIR PUTRI Alias SILVI ANANTA Binti AHMAD**, yang keterangannya dibacakan pada Berita Acara Penyidik di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat diperiksa di persidangan, Anak Korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Anak Korban diperiksa di Penyidik terkait tindak pidana yang diduga melibatkan Terdakwa dimana Terdakwa telah mengenalkan Anak Korban kepada Saksi Sinta dan Saksi Sukendi yang kemudian keduanya memerintahkan Anak Korban untuk melayani pria-pria yang datang ke kontrakan Saksi Sinta dan Saksi Sukendi dengan cara bersetubuh dengan pria-pria tersebut sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa dari persetubuhan tersebut, pria-pria tersebut lalu memberikan uang pada Anak Korban namun uang tersebut selalu diambil oleh Saksi Sinta dan Saksi Sukendi dengan alasan agar tidak hilang;
- Bahwa tarif yang dipatok oleh Saksi Sinta dan Saksi Sukendi kepada tamu-tamunya yaitu untuk satu kali berhubungan badan dengan Anak Korban rata-rata sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Anak Korban bersedia untuk bersetubuh dengan pria-pria yang datang ke kontrakan Saksi Sinta dan Saksi Sukendi karena dipaksa oleh Saksi Sinta dan Saksi Sukendi;
- Bahwa selain di kontrakan Saksi Sinta dan Saksi Sukendi, Anak Korban juga beberapa kali dipaksa Saksi Sinta dan Saksi Sukendi untuk melayani tamu laki-laki di hotel;
- Bahwa selain Anak Korban, Saksi Sinta dan Saksi Sukendi juga mempekerjakan Anak Korban Maika dan Fitri untuk melayani pria-pria yang datang ke kontrakan Saksi Sinta dan Saksi Sukendi;

Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**3. Saksi SINTA FERADANI Binti NGADIYO**, dibawah disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Saksi yang terjadi pada kurun waktu antara bulan Juli tahun 2020 sampai pada tanggal 19 Juli 2020 sekira pukul 01:00 WIB, bertempat di kontrakan Saksi yang berada di Belakang Invictus,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Tunggal Warga, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang;

- Bahwa awalnya, Anak Korban Maike menemui Anak Korban Silvi yang mengajak agar Anak Korban tinggal di rumahnya;
- Bahwa selanjutnya Anak Korban Maike lalu diperkenalkan oleh Anak Korban Silvi dan Terdakwa kepada Saksi dengan cara membawa Anak Korban Maike ke kontrakan Saksi;
- Bahwa setelah bertemu dengan Saksi, Saksi lalu meminta agar Anak Korban Maike tinggal di kontrakan Saksi bersama-sama dengan Anak Korban Silvi dan Terdakwa;
- Bahwa saat tinggal di kontrakan Saksi, Anak Korban Maike beberapa kali diminta oleh Saksi untuk melayani laki-laki yang datang ke kontrakan Saksi tersebut;
- Bahwa Anak Korban Maike pernah melayani 2 (dua) orang laki-laki di kontrakan Saksi tersebut. Di antaranya yaitu Masyu dimana Anak Korban Maike melayaninya dengan cara berhubungan seksual bersama dengan Masyu dengan bayaran sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Dari uang sejumlah Rp200.000,00 tersebut, Anak Korban Maike memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi. Sementara terhadap uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sisanya, Anak Korban Maike gunakan sendiri dan sebagian dibelikan rokok untuk diberikan pada Saksi;
- Bahwa yang menyuruh Anak Korban Maike untuk melayani Masyu adalah Saksi. Dimana saat itu Saksi membujuk agar Anak Korban Maike mau tidur dengan Masyu dengan mengatakan bahwa Masyu memiliki banyak uang dan sebagainya;
- Bahwa Anak Korban Maike memberikan uang pada Saksi karena Saksi terus menyindir agar Anak Korban Maike membagi uangnya dengan Saksi;
- Bahwa selang seminggu setelah Anak Korban Maike melayani Masyu, Saksi Sukendi kembali memerintahkan Anak Korban Maike untuk melayani Saksi Hasan yang saat itu datang ke kontrakan Saksi. Saat itu Anak Korban Maike tidak menerima imbalan uang dari Saksi Hasan, namun Anak Korban Maike mengetahui dari Anak Korban Silvi jika Saksi Hasan memberikan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi sebagai imbalan karena telah bersetubuh dengan Anak Korban Maike;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 567/Pid.Sus/2020/PN Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Anak Korban Maike tinggal di kontrakan Saksi, Saksi-lah yang menanggung biaya makan untuk Anak Korban Maike;
- Bahwa sebelum berkenalan dengan Anak Korban Maike, Saksi terlebih dahulu kenal dengan Anak Korban Silvi sekira bulan Juni tahun 2020 yang saat itu Anak Korban Silvi datang untuk menginap di kontrakan Saksi bersama dengan pacarnya, Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di kontrakan Saksi, Saksi lalu menawarkan Anak Korban Silvi agar bersedia menemani setiap tamu pria yang datang ke kontrakan Saksi dengan iming-iming bayaran sejumlah uang. Anak Korban yang terdesak dan membutuhkan uang akhirnya bersedia menuruti permintaan Saksi tersebut dengan sepengetahuan Terdakwa;
- Bahwa beberapa hari setelah itu Saksi lalu kedatangan tamu pria sehingga Saksi kemudian memerintahkan agar Anak Korban Silvi bersetubuh dengan tamu pria tersebut dengan bayaran sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**4. Saksi SUKENDI Bin MURSALIN (Alm)**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Saksi yang terjadi pada kurun waktu antara bulan Juli tahun 2020 sampai pada tanggal 19 Juli 2020 sekira pukul 01:00 WIB, bertempat di kontrakan Saksi yang berada di Belakang Invictus, Kampung Tunggal Warga, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa awalnya, Anak Korban Maike menemui Anak Korban Silvi yang mengajak agar Anak Korban tinggal di rumahnya;
- Bahwa selanjutnya Anak Korban Maike lalu diperkenalkan oleh Anak Korban Silvi dan Terdakwa kepada Saksi dengan cara membawa Anak Korban Maike ke kontrakan Saksi;
- Bahwa setelah bertemu dengan Saksi, Saksi lalu meminta agar Anak Korban Maike tinggal di kontrakan Saksi bersama-sama dengan Anak Korban Silvi dan Terdakwa;
- Bahwa saat tinggal di kontrakan Saksi, Anak Korban Maike beberapa kali diminta oleh Saksi untuk melayani laki-laki yang datang ke kontrakan Saksi tersebut;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 567/Pid.Sus/2020/PN Mgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban Maike pernah melayani 2 (dua) orang laki-laki di kontrakan Saksi tersebut. Di antaranya yaitu Masyu dimana Anak Korban Maike melayaninya dengan cara berhubungan seksual bersama dengan Masyu dengan bayaran sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Dari uang sejumlah Rp200.000,00 tersebut, Anak Korban Maike memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Sinta. Sementara terhadap uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sisanya, Anak Korban Maike gunakan sendiri dan sebagian dibelikan rokok untuk diberikan pada Saksi Sinta;
- Bahwa yang menyuruh Anak Korban Maike untuk melayani Masyu adalah Saksi. Dimana saat itu Saksi membujuk agar Anak Korban Maike mau tidur dengan Masyu dengan mengatakan bahwa Masyu memiliki banyak uang dan sebagainya;
- Bahwa Anak Korban Maike memberikan uang pada Saksi Sinta karena Saksi Sinta terus menyindir agar Anak Korban Maike membagi uangnya dengan Saksi Sinta;
- Bahwa selang seminggu setelah Anak Korban Maike melayani Masyu, Saksi kembali memerintahkan Anak Korban Maike untuk melayani Saksi Hasan yang saat itu datang ke kontrakan Saksi. Saat itu Anak Korban Maike tidak menerima imbalan uang dari Saksi Hasan, namun Anak Korban Maike mengetahui dari Anak Korban Silvi jika Saksi Hasan memberikan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi Sinta sebagai imbalan karena telah bersetubuh dengan Anak Korban Maike;
- Bahwa selama Anak Korban Maike tinggal di kontrakan Saksi, Saksi-lah yang menanggung biaya makan untuk Anak Korban Maike;
- Bahwa sebelum berkenalan dengan Anak Korban Maike, Saksi terlebih dahulu kenal dengan Anak Korban Silvi sekira bulan Juni tahun 2020 yang saat itu Anak Korban Silvi datang untuk menginap di kontrakan Saksi bersama dengan pacarnya, Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di kontrakan Saksi, Saksi lalu menawarkan Anak Korban Silvi agar bersedia menemani setiap tamu pria yang datang ke kontrakan Saksi dengan iming-iming bayaran sejumlah uang. Anak Korban yang terdesak dan membutuhkan uang akhirnya bersedia menuruti permintaan Saksi tersebut dengan sepengetahuan Terdakwa;
- Bahwa beberapa hari setelah itu Saksi lalu kedatangan tamu pria sehingga Saksi kemudian memerintahkan agar Anak Korban Silvi

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 567/Pid.Sus/2020/PN Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersetubuh dengan tamu pria tersebut dengan bayaran sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh Saksi Sinta;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**5. Saksi HASAN BASRI Bin MUSLADI**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat diperiksa di persidangan, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan terkait tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa bermula pada sekira bulan Juni tahun 2020 sekira pukul 22:00 WIB, saat itu Saksi sedang minum tuak bersama dengan Dwi (DPO) di SP3 C Kampung Mulja Jaya, Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat. Lalu Dwi (DPO) pun mengajak Saksi untuk minum di kontrakan Saksi Sinta dan Saksi Sukendi dengan iming-iming bahwa disana ada beberapa perempuan yang akan menemani minum;
- Bahwa Saksi pun menyetujui ajakan Dwi (DPO). Sesampainya di kontrakan Saksi Sinta dan Saksi Sukendi, Saksi lalu berkenalan dengan Anak Korban Maike. Lalu sekira pukul 03:00 WIB, saat Saksi dalam kondisi mabuk lalu mencium pipi Anak Korban Maike. Saksi lalu bertanya pada Anak Korban terkait tarif sekali kencan yang dijawab oleh Anak Korban Maike sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Mendengar hal tersebut, Saksi lalu mengatakan bahwa Dwi (DPO) yang akan membayar nanti;
- Bahwa Saksi pun lalu membawa Anak Korban Maike ke dalam kamar. Di dalam kamar, Saksi pun kemudian membuka seluruh pakaian yang dikenakannya lalu membuka celana dan celana dalam yang dikenakan oleh Anak Korban Maike. Selanjutnya Saksi lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban serta mendorongnya di dalam alat kelamin Anak Korban Maike selama kurang lebih 15 (lima belas) menit hingga alat kelamin Saksi mengeluarkan sperma;
- Bahwa setelah selesai bersetubuh dengan Anak Korban Maike, Saksi lalu memberikan uang sebesar Rp300.000,00 milik Dwi (DPO) kepada Saksi Sinta;
- Bahwa selain Anak Korban Maike, Saksi sempat melihat beberapa wanita di kontrakan Saksi Sinta dan Saksi Sukendi;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 567/Pid.Sus/2020/PN Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat diperiksa di persidangan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan terkait tindak pidana yang diduga melibatkan Terdakwa;
- Bahwa tindak pidana tersebut bermula saat Saksi Sinta dan Saksi Sukendi yang mengenal Terdakwa dengan baik meminta agar Terdakwa mencari wanita yang bersedia dipekerjakan untuk melayani laki-laki. Kemudian sekira bulan Juni tahun 2020, Terdakwa yang sedang berjalan-jalan bersama dengan Anak Korban Silvi hingga larut malam lalu mengajak Anak Korban Silvi untuk menginap di kontrakan Saksi Sinta dan Saksi Sukendi;
- Bahwa sesampainya di kontrakan Saksi Sinta dan Saksi Sukendi, Saksi Sinta dan Saksi Sukendi lalu menawarkan Anak Korban Silvi agar bersedia menemani setiap tamu pria yang datang ke kontrakan Saksi Sinta dan Saksi Sukendi dengan iming-iming bayaran sejumlah uang. Anak Korban yang terdesak dan membutuhkan uang akhirnya bersedia menuruti permintaan Saksi Sinta dan Saksi Sukendi tersebut dengan sepengetahuan Terdakwa;
- Bahwa beberapa hari setelah itu Saksi Sinta dan Saksi Sukendi lalu kedatangan tamu pria sehingga Saksi Sinta dan Saksi Sukendi kemudian memerintahkan agar Anak Korban Silvi bersetubuh dengan tamu pria tersebut dengan bayaran sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh Saksi Sinta;
- Bahwa selain Anak Korban Silvi, Saksi Sinta dan Saksi Sukendi juga mempekerjakan Anak Korban Maika dan Fitri untuk melayani tamu-tamu prianya;
- Bahwa setiap persetubuhan yang dilakukan oleh Anak Korban Silvi, Anak Korban Maika, dan Fitri, Saksi Sinta dan Saksi Sukendi juga ikut mendapatkan keuntungan berupa uang yang dibayarkan oleh pria-pria yang datang ke kontrakan Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan pacar dari Anak Korban Silvi;
- Bahwa saat itu, Terdakwa dan Anak Korban Silvi tinggal bersama di kontrakan milik Saksi Sinta dan Saksi Sukendi tersebut;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 567/Pid.Sus/2020/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui jika Anak Korban Silvi beberapa kali dipaksa oleh Saksi Sinta dan Saksi Sukendi untuk melayani pria-pria yang datang ke kontrakan Saksi Sinta dan Saksi Sukendi atau hotel, namun Terdakwa tidak pernah berupaya untuk menghentikan perbuatan Saksi Sinta dan Saksi Sukendi tersebut karena Terdakwa juga ikut menikmati uang yang dihasilkan dari Anak Korban Silvi dengan cara bersetubuh dengan pria-pria yang datang ke kontrakan Saksi Sinta dan Saksi Sukendi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion 150 cc warna merah tahun 2016 dengan STNK atas nama Abdul Manaf;
2. 1 (satu) unit *handphone* android merk Vivo warna biru;
3. Uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) berupa pecahan 3 (tiga) lembar uang senilai Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
4. 1 (satu) unit *handphone* android merk Xiaomi Redmi warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan terkait tindak pidana yang diduga melibatkan Terdakwa;
- Bahwa tindak pidana tersebut bermula saat Saksi Sinta dan Saksi Sukendi yang mengenal Terdakwa dengan baik meminta agar Terdakwa mencari wanita yang bersedia dipekerjakan untuk melayani laki-laki. Kemudian sekira bulan Juni tahun 2020, Terdakwa yang sedang berjalan-jalan bersama dengan Anak Korban Silvi hingga larut malam lalu mengajak Anak Korban Silvi untuk menginap di kontrakan Saksi Sinta dan Saksi Sukendi;
- Bahwa sesampainya di kontrakan Saksi Sinta dan Saksi Sukendi, Saksi Sinta dan Saksi Sukendi lalu menawarkan Anak Korban Silvi agar bersedia menemani setiap tamu pria yang datang ke kontrakan Saksi Sinta dan Saksi Sukendi dengan iming-iming bayaran sejumlah uang. Anak Korban yang terdesak dan membutuhkan uang akhirnya bersedia menuruti permintaan Saksi Sinta dan Saksi Sukendi tersebut dengan sepengetahuan Terdakwa;
- Bahwa beberapa hari setelah itu Saksi Sinta dan Saksi Sukendi lalu kedatangan tamu pria sehingga Saksi Sinta dan Saksi Sukendi kemudian memerintahkan agar Anak Korban Silvi bersetubuh dengan tamu pria

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 567/Pid.Sus/2020/PN Mgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan bayaran sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh Saksi Sinta;

- Bahwa selain Anak Korban Silvi, Saksi Sinta dan Saksi Sukendi juga mempekerjakan Anak Korban Maike dan Fitri untuk melayani tamu-tamu prianya;
- Bahwa setiap persetubuhan yang dilakukan oleh Anak Korban Silvi, Anak Korban Maike, dan Fitri, Saksi Sinta dan Saksi Sukendi juga ikut mendapatkan keuntungan berupa uang yang dibayarkan oleh pria-pria yang datang ke kontrakan Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan pacar dari Anak Korban Silvi;
- Bahwa saat itu, Terdakwa dan Anak Korban Silvi tinggal bersama di kontrakan milik Saksi Sinta dan Saksi Sukendi tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika Anak Korban Silvi beberapa kali dipaksa oleh Saksi Sinta dan Saksi Sukendi untuk melayani pria-pria yang datang ke kontrakan Saksi Sinta dan Saksi Sukendi atau hotel, namun Terdakwa tidak pernah berupaya untuk menghentikan perbuatan Saksi Sinta dan Saksi Sukendi tersebut karena Terdakwa juga ikut menikmati uang yang dihasilkan dari Anak Korban Silvi dengan cara bersetubuh dengan pria-pria yang datang ke kontrakan Saksi Sinta dan Saksi Sukendi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sehingga Majelis Hakim langsung memilih dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang *jo.* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Melakukan Perekrutan, Pengangkutan, Penampungan, Pengiriman, Pemindahan, atau Penerimaan Seseorang dengan Ancaman Kekerasan, Penggunaan Kekerasan, Penculikan, Penyekapan, Pemalsuan, Penipuan, Penyalahgunaan Kekuasaan atau Posisi Rentan, Penjeratan Utang atau Memberi Bayaran atau Manfaat walaupun Memperoleh Persetujuan dari Orang yang Memegang Kendali atas Orang Lain untuk Tujuan Mengeksploitasi Orang Tersebut di Wilayah Negara Republik Indonesia;
3. Unsur Mereka yang Melakukan atau Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 567/Pid.Sus/2020/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dapat melakukan perbuatan pidana ialah bahwa orang atau subjek hukum tersebut dianggap mampu bertanggungjawab, dimana orang tersebut dapat menginsyafi atau secara sadar melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Roeslan Saleh dalam bukunya menyatakan bahwa orang yang mampu bertanggungjawab dalam perbuatan pidana harus dapat memenuhi 3 (tiga) kriteria, antara lain:

1. Dapat menginsyafi makna yang senyatanya dari perbuatannya;
2. Dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat;
3. Mampu untuk menentukan niat atau kehendak dalam melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama NUGROHO HADI PRAYETNO Bin SUBADRI sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang identitasnya telah dicocokkan dengan KTP Terdakwa dan diakui kebenarannya oleh Terdakwa. Di samping itu pula Terdakwa telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang baik mengenai identitas dirinya dan sadar akan tujuan dari perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* dalam perkara ini adalah Terdakwa sehingga dengan demikian unsur *Setiap Orang* telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Melakukan Perekrutan, Pengangkutan, Penampungan, Pengiriman, Pemindahan, atau Penerimaan Seseorang dengan Ancaman Kekerasan, Penggunaan Kekerasan, Penculikan, Penyekapan, Pemalsuan, Penipuan, Penyalahgunaan Kekuasaan atau Posisi Rentan, Penjeratan Utang atau Memberi Bayaran atau Manfaat walaupun Memperoleh Persetujuan dari Orang yang Memegang Kendali atas Orang Lain untuk Tujuan Mengeksploitasi Orang Tersebut di Wilayah Negara Republik Indonesia;**

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 567/Pid.Sus/2020/PN Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak semua perbuatan harus terbukti pada diri Terdakwa, jika salah satu perbuatan Terdakwa telah terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “perekrutan” berdasarkan Pasal 1 Angka 9 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) adalah tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa, atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “eksploitasi” berdasarkan Pasal 1 Angka 7 Undang-undang TPPO adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “eksploitasi seksual” berdasarkan Pasal 1 Angka 8 Undang-undang TPPO yaitu segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengartikan “posisi rentan” sebagai suatu keadaan yang didalamnya terdapat ketidakseimbangan status/kedudukan antara dua pihak (yaitu korban dan pelaku);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada awalnya, Saksi Sinta dan Saksi Sukendi yang mengenal Terdakwa dengan baik meminta agar Terdakwa mencari wanita yang bersedia dipekerjakan untuk melayani laki-laki. Kemudian sekira bulan Juni tahun 2020, Terdakwa yang sedang berjalan-jalan bersama dengan Anak Korban Silvi hingga larut malam lalu mengajak Anak Korban Silvi untuk menginap di kontrakan Saksi Sinta dan Saksi Sukendi. Sesampainya di kontrakan Saksi Sinta dan Saksi Sukendi, Saksi Sinta dan Saksi Sukendi lalu menawarkan Anak Korban Silvi agar bersedia menemani setiap tamu pria yang datang ke kontrakan Saksi Sinta dan Saksi Sukendi dengan iming-iming bayaran sejumlah uang. Anak Korban yang terdesak dan membutuhkan uang akhirnya bersedia menuruti permintaan Saksi Sinta dan Saksi Sukendi tersebut dengan sepengetahuan Terdakwa;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 567/Pid.Sus/2020/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, beberapa hari setelah itu Saksi Sinta dan Saksi Sukendi lalu kedatangan tamu pria sehingga Saksi Sinta dan Saksi Sukendi kemudian memerintahkan agar Anak Korban Silvi bersetubuh dengan tamu pria tersebut dengan bayaran sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh Saksi Sinta;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, selain Anak Korban Silvi, Saksi Sinta dan Saksi Sukendi juga mempekerjakan Anak Korban Maike dan Fitri untuk melayani tamu-tamu prianya. Lalu dari setiap persetubuhan yang dilakukan oleh Anak Korban Silvi, Anak Korban Maike, dan Fitri, Saksi Sinta dan Saksi Sukendi mendapatkan keuntungan berupa uang yang dibayarkan oleh pria-pria yang datang ke kontrakan Saksi Sinta dan Saksi Sukendi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, saat itu, Terdakwa dan Anak Korban Silvi tinggal bersama di kontrakan milik Saksi Sinta dan Saksi Sukendi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa mengetahui jika Anak Korban Silvi beberapa kali dipaksa oleh Saksi Sinta dan Saksi Sukendi untuk melayani pria-pria yang datang ke kontrakan Saksi Sinta dan Saksi Sukendi atau hotel, namun Terdakwa tidak pernah berupaya untuk menghentikan perbuatan Saksi Sinta dan Saksi Sukendi tersebut karena Terdakwa juga ikut menikmati uang yang dihasilkan dari Anak Korban Silvi dengan cara bersetubuh dengan pria-pria yang datang ke kontrakan Saksi Sinta dan Saksi Sukendi;

Menimbang, bahwa dengan diperintahkannya Anak Korban Silvi untuk melayani laki-laki dimana dari perbuatan tersebut, Terdakwa juga ikut memperoleh keuntungan sejumlah uang, maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai “eksploitasi seksual”;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mengajak Anak Korban Silvi ke kontrakan Saksi Sinta dan Saksi Sukendi yang berujung dengan dipekerjakannya Anak Korban Silvi untuk melayani tamu laki-laki dengan cara berhubungan seksual dengan tamu laki-laki tersebut, sementara Terdakwa pun mengetahui dan tidak melarang Anak Korban Silvi dalam melayani tamu laki-laki tersebut, maka perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam perbuatan “merekrut”;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatannya melakukan eksploitasi seksual terhadap Anak Korban Silvi, Para Terdakwa tersebut

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 567/Pid.Sus/2020/PN Mgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh persetujuan dari Anak Korban Silvi tersebut. Dalam hal ini, Majelis Hakim menilai bahwa persetujuan terjadi dikarenakan “posisi rentan” Anak Korban Silvi sebagaimana yang telah diuraikan pada uraian fakta hukum bahwa saat ditawari untuk bekerja melayani laki-laki, Anak Korban langsung menerimanya karena dalam keadaan terdesak dan butuh uang. Korban yang merupakan Anak dalam tindak pidana ini tergolong sebagai posisi rentan dikarenakan kemampuan berpikirnya yang tidak sematang orang dewasa. Selain itu, kesulitan finansial yang seringkali menimpa Anak yang belum bisa bekerja, dimana kebutuhan finansial Anak sudah sepatutnya menjadi tanggungan orang tua, namun untuk Anak-anak tertentu yang tidak dapat mendapat dukungan kebutuhan dari orang tuanya, seringkali menghalalkan segala cara untuk mencari uang, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Anak Korban Silvi yang masih tergolong sebagai Anak dapat dikategorikan sebagai posisi rentan;

Menimbang, bahwa dikarenakan perbuatan Terdakwa yang melakukan eksploitasi seksual terhadap Anak Korban dilakukan di rumah kontrakan Saksi Sinta dan Saksi Sukendi yang beralamat di Kampung Tunggal Warga, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang, yang masih termasuk dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka terhadap unsur “di wilayah Negara Republik Indonesia” telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti memenuhi rumusan unsur kedua pada pasal ini yakni “melakukan perekrutan seseorang dengan penyalahgunaan posisi rentan walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia” telah terpenuhi seluruhnya;

### **Ad. 3. Unsur Mereka Yang Melakukan Atau Turut Serta Melakukan Perbuatan;**

Menimbang, bahwa dalam beberapa pendapat pakar hukum pidana dan literatur hukum pidana “mereka yang melakukan” adalah orang yang memenuhi semua unsur delik, sedangkan “yang menyuruh melakukan” paling tidak ada 3 (tiga) syarat penting yakni pertama, alat yang dipakai untuk melakukan suatu tindak pidana adalah orang, kedua orang yang disuruh tidak mempunyai kesengajaan, kealpaan atau kemampuan bertanggung jawab dan ketiga, sebagai konsekuensi syarat kedua adalah bahwa orang yang disuruh melakukan tidaklah dapat dijatuhi pidana. Turut serta melakukan perbuatan (*medeplegen*) mempunyai 4 (empat) kriteria. Pertama, dalam *medeplegen*

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 567/Pid.Sus/2020/PN Mgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus ada dua kesengajaan yang bersifat mutlak. Kedua, adanya sikap batin di antara para pelaku untuk menimbulkan delik yang dituju berarti harus ada kesepahaman dalam mewujudkan delik. Ketiga, jika ternyata salah satu dari kedua kesengajaan tersebut tidak ada, maka tidak ada turut serta melakukan meskipun perbuatan pidana terjadi. Keempat, walaupun terjadi perbuatan pidana maka kualifikasi pelaku dan perbuatan yang dilakukan harus dibedakan;

Menimbang, bahwa dalam uraian unsur sebelumnya Terdakwa telah dinyatakan memenuhi rumusan unsur mengeksploitasi Anak Korban secara seksual dengan cara merekrut Anak Korban Silvi untuk dipekerjakan melayani tamu dengan cara berhubungan seksual di kontrakan Saksi Sinta dan Saksi Sukendi atau di hotel;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur turut serta dalam kasus ini berdasarkan teori yang telah dijelaskan di atas. Adanya kesengajaan dan kesepahaman untuk mewujudkan delik. Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa nyata-nyata telah dilakukan secara sadar artinya diketahui dan dikehendaki. Terdakwa mengetahui secara sadar perbuatannya mulai dari menagajak Anak Korban Silvi ke kontrakan Saksi Sinta dan Saksi Sukendi yang berujung pada dipekerjakannya Anak Korban Silvi untuk melayani tamu-tamu pria dengan cara berhubungan seksual dengan tamu-tamu pria tersebut sehingga Terdakwa dapat menerima keuntungan berupa bayaran sejumlah uang yang diberikan oleh para tamu pria tersebut kepada Anak Korban Silvi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti Terdakwa, Saksi Sinta, dan Saksi Sukendi memiliki peranan masing-masing sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "mereka yang melakukan perbuatan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang Undang RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 567/Pid.Sus/2020/PN Mgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya penjatuhan pidana tersebut oleh karena Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang Undang RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP mensyaratkan pidana tambahan berupa denda maka kepada Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda yang besarnya ditentukan dalam amar putusan dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion 150 cc warna merah tahun 2016 dengan STNK atas nama Abdul Manaf;
- 1 (satu) unit *handphone* android merk Vivo warna biru;
- uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) berupa pecahan 3 (tiga) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit *handphone* android merk Xiami Redmi warna hitam;

dikarenakan barang bukti tersebut masih dibutuhkan dalam pemeriksaan perkara atas nama Para Terdakwa Sinta Feradani Binti Ngadiyo dan Sukendi Bin Mursalin (Alm), maka terhadap barang bukti tersebut diperintahkan agar **dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Para Terdakwa Sinta Feradani Binti Ngadiyo dan Sukendi Bin Mursalin (Alm);**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi menimbulkan trauma bagi korban;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 567/Pid.Sus/2020/PN Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang Undang RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **NUGROHO HADI PRAYETNO Bin SUBADRI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **MELAKUKAN PEREKRUTAN TERHADAP ORANG UNTUK TUJUAN EKSPLOITASI SEKSUAL** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan denda sejumlah **Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion 150 cc warna merah tahun 2016 dengan STNK atas nama Abdul Manaf;
  - 1 (satu) unit *handphone* android merk Vivo warna biru;
  - uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) berupa pecahan 3 (tiga) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) unit *handphone* android merk Xiami Redmi warna hitam

**Seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Para Terdakwa atas nama Sinta Feradani Binti Ngadiyo dan Sukendi Bin Mursalin (Alm);**

6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 567/Pid.Sus/2020/PN Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari **Senin**, tanggal **28 Desember 2020** oleh kami, Aris Fitra Wijaya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Donny, S.H., dan Yulia Putri Rewanda T, SH.masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ismono, S.H., M.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Ardi Herliansyah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Donny, S.H.,**

**Aris Fitra Wijaya, S.H., M.H.**

**Yulia Putri Rewanda T, SH.**

**Panitera Pengganti,**

**Ismono, S.H., M.H.**

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 567/Pid.Sus/2020/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)